

TATA CARA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

Langkah 1

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan secara langsung (datang langsung), secara tertulis melalui surat, email atau surat tercatat, maupun secara online melalui media atau sarana yang disediakan oleh PPID Kecamatan Limbangan.

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat disampaikan secara online melalui:

Email : kec.limbangan@kendalkab.go.id /
Email : kecamatanlimbangan2406@gmail.com ;
Instagram : @kecamatan.limbangan

Langkah 2

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung :
 1. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
 2. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 5. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
 6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 3

Apabila Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atau tidak memperoleh tanggapan atas keberatan, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis;
 1. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng dengan melampirkan; bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
 2. Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);

3. Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
4. Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
5. Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

Langkah 4

- Setelah permohonan penyelesaian sengketa diterima dan memenuhi ketentuan, proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui:
 1. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Badan Publik; dan/atau
 2. Adjudikasi nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pemeriksaan dan keputusan Komisi Informasi apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

- **PPID Kecamatan Limbangan**
Bertugas menerima permohonan informasi publik, mencatat permohonan, memberikan tanda bukti penerimaan, menyiapkan jawaban, serta memberikan informasi atau tanggapan kepada Pemohon.
- **Atasan PPID Kecamatan Limbangan**
Bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
- **Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**
Berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi publik apabila keberatan kepada Atasan PPID tidak menyelesaikan permasalahan, melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jalan Veteran No.5, Limbangan Telp./Fax. (0294) 571011 Kode Pos: 51383
Email : kec.limbangan@kendalkab.go.id Website <https://kecamatan-limbangan.kendalkab.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Nomor :

A. IDENTITAS PEMOHON			
Nama: Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum (lingkari salah satu)		Alamat Lengkap Jalan:	
		Kecamatan:	Kabupaten/Kota: Kota
		Provinsi:	Kode Pos:
Tempat /Tanggal Lahir:	Pekerjaan:	Agama:	Kewarganegaraan:
Nomor Kontak: Rumah:	Kantor:	HP:	Email:
Tanda Bukti Identitas: KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian (lingkari salah satu)		No. Identitas	
B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada)			
Nama: Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum (lingkari salah satu)		Alamat Lengkap Jalan:	
		Kecamatan:	Kabupaten/Kota: Kota
		Provinsi:	Kode Pos:
C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI			
Nama Badan Publik:	Unit Kerja:	Alamat:	
Informasi yang Dimohonkan: (Gunakan lembar tambahan apabila tidak cukup)		Tanggal Permohonan:	Pejabat/Petugas yang Menerima: (Nama dan Jabatan)
Jawaban atas Permohonan Informasi:		Tanggal Jawaban:	Pejabat yang Menandatangani Jawaban: (Nama dan Jabatan)
Alasan Keberatan:		Tanggal Keberatan:	Pejabat/Petugas yang Menerima:

Tanggapan atas Keberatan:		Tanggal Tanggapan:		Pejabat yang Menandatangani Tanggapan: (Nama dan Jabatan)	
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi : (berikan tanda “√” terhadap pilihan yang sesuai)					
☐	Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17 UU KIP				
☐	Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU KIP				
☐	Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon				
☐	Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan				
☐	Penaan biaya yang tidak wajar				
☐	Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP				
D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN (berikan tanda “√” jika ada)					
☐	Pemohon Perorangan : KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian	☐	Pemohon Badan Hukum: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.	☐	Pemohon diwakili oleh kuasa: Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang
☐	Surat Permohonan/ formulir permohonan yang disediakan Badan Publik/tanda terima	☐	Pemberitahuan tertulis	☐	Jawaban PPID terhadap informasi Permohonan informasi
☐	Surat pengajuan keberatan/ formulir keberatan yang disediakan Badan Publik/ tanda terima	☐	Tanggapan Atasan PPID atas keberatan		
Dokumen Pendukung Lainnya					
Pernyataan Pemohon 1. Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh lembaga penyelesaian sengketa lainnya. 2. Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal 3. Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berhak untuk menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh proses penyelesaian sengketa informasi ini. Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa pengaruh atau paksaan dari pihak manapun.					
Pemohon			Camat Limbangan Kabupaten Kendal		
.....					